



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

---

Yth.

1. Para Pemegang IUIPHHK;
2. Para Pemegang IUI/TDI;
3. Para Pemegang TPT;
4. Para Pemilik Hutan Hak;
5. Para IRT/Pengrajin;
6. Para Direktur Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

**SURAT EDARAN**

NOMOR: SE.1/VI-BPPHH/2015

**TENTANG**

**PENJELASAN KETENTUAN TAMBAHAN DALAM IMPLEMENTASI  
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)**

1. Umum

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Percepatan Perolehan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi Pemasok IUIPHHK pada tanggal 13 Januari 2015 di Jakarta dan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, maka perlu penjelasan ketentuan tambahan dalam implementasi SVLK.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk kelancaran pelaksanaannya diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam implementasi SVLK, khususnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan baku dari Hutan Hak.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Para Pemegang IUIPHHK;
- 3.2. Para Pemegang IUI/TDI;
- 3.3. Pemegang TPT;

- 3.4. Pemilik Hutan Hak;
- 3.5. IRT/Pengrajin;
- 3.6. LP&VI (LPPHPL dan LVLK).

#### 4. Dasar

- 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
- 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.
- 4.3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
- 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman.
- 4.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014.
- 4.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- 4.7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.1/VI-BPPHH/2015.

#### 5. Pengaturan dalam rangka Implementasi SVLK

- 5.1. Pemilik Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, dan Kuburan:
  - 5.1.1. wajib memperoleh S-LK atau dapat menerbitkan DKP atas kayu hasil budidaya dan pengangkutannya disertai/dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau SKAU, dan
  - 5.1.2. wajib memperoleh S-LK atas hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami dan pengangkutannya disertai/dilengkapi dokumen SKSKB.
- 5.2. Pemegang IUIPHHK:
  - 5.2.1. yang telah memiliki S-LK dan menerima kayu bulat dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan serta Hutan Hak tanpa disertai dengan S-PHPL/S-LK/DKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, terhadap stok kayu tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal,

- 5.2.2. yang tidak memiliki ETPIK namun mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak yang memiliki S-LK atau DKP, IUIPHHK tersebut dapat menerbitkan DKP dengan format sebagaimana Lampiran 1,
- 5.2.3. yang menerima kayu olahan dari IUIPHHK yang menggunakan DKP melakukan pengecekan terhadap kebenaran DKP tersebut, antara lain dengan mengecek RPBBi dari pemasoknya,
- 5.2.4. yang memiliki ETPIK serta memiliki S-LK, dan menerima kayu yang dilengkapi S-LK atau DKP, untuk penerbitan Dokumen V-Legal tidak diperlukan inspeksi,
- 5.2.5. yang memiliki ETPIK namun belum memiliki S-LK dan mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak yang memiliki S-LK atau DKP, terhadap produk olahan tersebut dapat diekspor melalui mekanisme inspeksi.

### 5.3. Pemegang TDI/IUI:

- 5.3.1. yang tidak memiliki ETPIK dan mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak yang memiliki S-LK atau DKP, Pemegang TDI/IUI tersebut dapat menerbitkan DKP sebagaimana Lampiran 1,
- 5.3.2. yang menerima kayu olahan dari IUIPHHK yang menggunakan DKP melakukan pengecekan terhadap kebenaran DKP tersebut, antara lain dengan mengecek RPBBi dari pemasoknya.

#### 5.3.3. dapat menerima:

- a. kayu bongkaran; atau
- b. kayu bekas (daur ulang); atau
- c. sampah kayu bukan dari kayu lelang

yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan, dan terhadap produk olahan tersebut dapat diterbitkan DKP sebagaimana Lampiran 1.

#### 5.3.4. yang memanfaatkan:

- a. kayu bongkaran; atau
- b. kayu bekas (daur ulang); atau
- c. sampah kayu bukan dari kayu lelang

yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan, dan terhadap produk olahan tersebut dapat diekspor dengan menggunakan Dokumen V-Legal bagi ETPIK yang sudah memiliki S-LK atau bagi yang belum memiliki S-LK untuk produk mebel dapat menggunakan Deklarasi Ekspor bagi yang belum memiliki S-LK,

- 5.3.5. yang memiliki ETPIK serta S-LK dan menerima kayu olahan dari Hutan Hak yang dilengkapi S-LK atau DKP, untuk penerbitan Dokumen V-Legal tidak diperlukan inspeksi.
- 5.4. Pemegang TPT yang menerima kayu dari Hutan Hak yang telah memperoleh S-LK/DKP, atau Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK, terhadap kayu tersebut dapat diterbitkan DKP.
- 5.5. IRT/Pengrajin dapat menerima kayu daur ulang/sampah kayu yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, dan terhadap produk olahan tersebut dapat diterbitkan DKP sebagaimana Lampiran 2.
6. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 31 Desember 2014 dinyatakan tetap berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2015

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,

ttd


BAMBANG HENDROYONO

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian;
8. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kemenko Perekonomian;
9. Ketua Komite Akreditasi Nasional;
10. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
11. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perindustrian;
14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan;
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
16. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perindustrian;
17. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan;
18. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII;
19. Asosiasi bidang perikanan (APHI, APKINDO, ISWA, APKI, ASMINDO, MPI, GPEI, AMKRI, ASEPHI, APKJ, HPKJ dan AWKMI).

Lampiran 1.

Formulir DKP bagi IUIPHHK/IUI/TDI yang mengolah bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang.

	<b>Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)</b> IUIPHHK/IUI/TDI yang menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang Nomor : .... /bulan /tahun
---	--

1. Nama penerbit DKP : .....
2. Nomor izin (fotokopi dilampirkan) : .....
3. Alamat penerbit atau alamat kelompok DKP :
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/Kota : .....
4. DKP ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah berasal dari IUIPHHK/IUI/TDI dengan menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang dan telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014 jo. Nomor: P.95/Menhut-II/2014.  
Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut:
  - a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut:
    - 1) Jenis produk : .....
    - 2) Jumlah (m<sup>3</sup>/kg/batang/keping/kemasan): .....
    - 3) Jenis kayu : .....
    - 4) Penerima produk : .....
    - 5) Alamat penerima produk : .....
    - 6) Nomor dan tanggal Nota Angkutan : .....
  - b. Sumber Bahan baku \*):
    - 1) Jika berasal dari hutan hak:
      - a) Nama Pemilik Hutan Hak : .....
      - b) Nomor S-LK/DKP : .....
    - 2) Jika berasal dari IUIPHHK dengan bahan baku seluruhnya dari Hutan Hak:
      - c) Nama Pemegang IUIPHHK : .....
      - d) Nomor S-LK/DKP : .....
    - 3) Jika berasal dari IUI/TDI dengan bahan baku seluruhnya dari Hutan Hak:
      - a) Nama Pemegang IUI/TDI : .....
      - b) Nomor S-LK/DKP : .....
    - 4) Jika berasal dari TPT dengan bahan baku seluruhnya dari Hutan Hak:
      - a) Nama Pemegang TPT : .....

- b) Nomor S-LK/DKP : .....
- 5) Jika sumber bahan baku IUI/TDI berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang lampirkan surat keterangan/berita acara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.
- \*) Catatan: jika bahan baku bersumber dari beberapa IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT, maka masing-masing dibuatkan 1 (satu) formulir DKP.


Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di ....., tanggal ..... dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan : .....

Nama : .....

Lampiran 2

Formulir Deklarasi Kesesuaian Pemasok Industri Rumah Tangga/Pengrajin

	<p>Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Industri Rumah Tangga/Pengrajin Nomor : .... /bulan /tahun</p>
---	--

1. Nama penerbit atau nama Ketua Kelompok penerbit DKP : .....
2. Nomor KTP penerbit atau KTP Ketua Kelompok (fotokopi dilampirkan) : .....
3. Alamat penerbit atau alamat kelompok DKP :
  - a. Nama Jalan/Dusun : .....
  - b. Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
4. DKP ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah kayu atau produk kayu yang berasal dari industri rumah tangga/pengrajin yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014.  
Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut:
  - a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut:
    - 1) Jenis produk : .....
    - 2) Jumlah (m<sup>3</sup>/kg/batang/keping/kemasan): .....
    - 3) Jenis kayu : .....
    - 4) Penerima produk\*) : .....
    - 5) Alamat penerima produk : .....
    - 6) Nomor dan tanggal Nota Angkutan : .....

\*) Perseorangan atau perusahaan
  - b. Asal usul bahan baku \*):
    - 1) Jika sumber bahan baku berasal dari IUIPHHK:
      - e) Nama Pemegang IUIPHHK : .....
      - f) Nomor S-LK/DKP : .....
    - 2) Jika sumber bahan baku berasal dari IUI/TDI:
      - a) Nama Pemegang IUI/TDI : .....
      - b) Nomor S-LK/DKP : .....
    - 3) Jika sumber bahan baku berasal dari TPT :
      - a) Nama Pemegang TPT : .....
      - b) Nomor S-LK/DKP : .....
    - 4) Jika sumber bahan baku berasal dari hutan hak lampirkan fotokopi S-LK/DKP.
    - 5) Jika sumber bahan baku berasal dari toko bahan bangunan/material, lampirkan fotokopi Nota.
    - 6) Jika sumber bahan baku berasal dari impor lampirkan fotokopi DKP.
    - 7) Jika sumber bahan baku berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang, Lampirkan surat keterangan/berita acara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

\*)Catatan: jika bahan baku bersumber dari beberapa IUIPHHK atau IUI/TDI atau TPT, maka masing-masing dibuatkan 1 (satu) formulir DKP.

8) Apabila penerbitan DKP dilakukan oleh Kelompok, maka dirinci sumber bahan baku masing-masing anggota kelompok.

No	Nama dan nomor KTP IRT/ Pengrajin	Sumber bahan baku IUIPHHK/IUI/TDI/TPT /Importir Kayu**)	Jenis barang	Jumlah (m3/kg/ batang/ keping/ kemasan)
1	2	3	4	5
		Jumlah		

\*\*\*) Melampirkan fotocopy dokumen FAKO jika bahan baku berasal dari IUIPHHK belum S-LK.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di ..... pada tanggal ..... dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan : .....

Nama : .....